



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126

Telp. 0271-646994, 636895 Faximile 0271-646655

Laman [www.uns.ac.id](http://www.uns.ac.id)

---

## LEMBAR DATA KUALIFIKASI

Nomor: /UN27.53/PL.01.01/2024

Tanggal: **21 Maret 2024**

Pekerjaan:

**Pengadaan PRPTN Paket 5 UPT. Laboratorium Terpadu UNS  
Tahun 2024**

**Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang**

**Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)**

**Universitas Sebelas Maret**

**Tahun Anggaran 2024**

## BAB I. UMUM

---

- A. Dokumen Pemilihan ini disusun berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret beserta aturan turunannya.
- B. Dokumen Pemilihan ini disusun untuk membantu peserta dalam menyiapkan Dokumen Penawaran.
- C. Dalam hal terdapat pertentangan persyaratan yang tertulis pada Dokumen Pemilihan dengan yang tertulis pada Aplikasi perangkat lunak Quotation secara Elektronik berbasis *web* yang dikembangkan oleh Universitas Sebelas Maret dan dapat diakses melalui tautan <https://quotation.integrasi.uns.ac.id>, maka yang digunakan adalah persyaratan yang tertulis pada Dokumen Pemilihan.
- D. Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Pemilihan (LDP) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), maka yang digunakan adalah ketentuan pada Lembar data Pemilihan (LDP).
- E. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:

<b>Quotation</b>	:	adalah metode pemilihan menggunakan perusahaan yang telah terdapat dalam DPT dengan spesifikasi yang telah disusun secara profesional untuk kemudian mengundang Penyedia Barang/Jasa untuk menyampaikan penawarannya.
<b>Barang</b>	:	Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
<b>HPS</b>	:	Harga Perkiraan Sendiri.
<b>HEA</b>	:	Harga Evaluasi Akhir.
<b>Kemitraan</b>	:	Kerja sama antar penyedia baik dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
<b>Perusahaan Utama (Leading Firm)</b> <b>Kemitraan</b>	:	Badan usaha yang ditunjuk mewakili Kemitraan.
<b>Lembar Data Pemilihan (LDP)</b>	:	yang selanjutnya disingkat LDP adalah Lembar Data Pemilihan yang memuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan.
<b>Pengguna Anggaran (PA)</b>	:	yang selanjutnya disingkat PA: 1. pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/ Lembaga/ Perangkat Daerah.

2. pada Pelaksanaan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Anggaran RAKT UNS) adalah Rektor UNS.
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** : yang selanjutnya disingkat KPA:
1. pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;
  2. pada Pelaksanaan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Anggaran RAKT UNS) adalah pejabat yang diberi kuasa oleh PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PA.
- Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)** : yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di UNS.
- Pokja Pemilihan** : adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia;
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** : yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/non anggaran belanja negara (Anggaran RAKT UNS).
- Pejabat Penandatanganan Kontrak** : PA, KPA, atau PPK.
- Pelaku Usaha** : adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- Penyedia** : adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- Subpenyedia** : adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)** : adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah dalam hal ini adalah Satuan Pengawas Internal (SPI) UNS.
- SPP** : Surat Perintah Pengiriman.
- SPPBJ** : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

- Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)** : yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa, dan gabungan antara barang dengan jasa.
- Surat Jaminan** : adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh penerbit penjaminan.
- Daftar Kuantitas dan Harga** : adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan kuantitas dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- Masa Pelaksanaan Pekerjaan (Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan)** : adalah jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan dihitung berdasarkan SPMK sampai dengan serah terima pertama pekerjaan.
- Harga Terendah** : adalah metode evaluasi dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan harga.
- Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)** : Layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang dikembangkan oleh Universitas Sebelas Maret.
- SKN** : Sisa Kemampuan Nyata.
- Aplikasi Quotation** : Aplikasi perangkat lunak Quotation secara Elektronik berbasis *web* yang dikembangkan oleh Universitas Sebelas Maret dan dapat diakses melalui laman/*website* <https://quotation.integrasi.uns.ac.id>.
- Pengguna SPSE** : Perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada Aplikasi SPSE, direpresentasikan oleh *user ID* dan *password* yang diberikan oleh LPSE UNS melalui tautan <https://quotation.integrasi.uns.ac.id>.
- UserID** : Nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam Aplikasi SPSE UNS melalui tautan <https://quotation.integrasi.uns.ac.id>.
- Password** : Kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh pengguna untuk memverifikasi *UserID* kepada Aplikasi SPSE UNS melalui tautan <https://quotation.integrasi.uns.ac.id>.
- Satu File** : Metode penyampaian Dokumen Penawaran yang terdiri atas persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga yang dimasukkan dalam 1 (satu) *file*.
- Isian Elektronik** : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diinput atau diunggah (*upload*) oleh pengguna aplikasi SPSE UNS melalui tautan <https://quotation.integrasi.uns.ac.id>.
- Formulir Isian Elektronik Data Kualifikasi** : Formulir isian elektronik pada aplikasi SPSE UNS melalui tautan <https://quotation.integrasi.uns.ac.id> yang digunakan peserta untuk menginputkan dan mengirimkan data/dokumen.

- F. Tender pengadaan Quotation pengadaan Barang ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha atau Kemitraan serta orang perorangan yang telah terdaftar pada Aplikasi Daftar Penyedia Terpilih (DPT) Universitas Sebelas

Maret pada alamat <https://dpt.integrasi.uns.ac.id> sesuai dengan Kategori DPT khusus untuk Quotation paket pekerjaan ini.

- G. Pokja Pemilihan mengumumkan pelaksanaan Quotation pascakualifikasi melalui Aplikasi Quotation melalui *website* <https://quotation.integrasi.uns.ac.id> dan apabila diperlukan dapat ditambahkan di *website* Universitas Sebelas Maret, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.